



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12140
Tlp: 021. 7231948 7267655 Fax: 7267657
Kampus II : Jl. Perjuangan Raya Marga Mulya Bekasi Utara Teip: 021. 88955882

SURAT TUGAS

Nomor : ST/0979-C/VI/2023/FH-UBJ

Tentang

PENUNJUKAN PESERTA SEMINAR NASIONAL

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA


- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Seminar Nasional dengan tema "Perkembangan Teori, Metode dan Filsafat Hukum dalam Penulisan Disertasi", yang diselenggarakan oleh Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia maka dipandang perlu mengeluarkan surat tugas sebagai Peserta untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

MENUGASKAN :

- Kepada : **SRI WAHYUNI, S.H., M.H.**
DOSEN TETAP FAKULTAS HUKUM UBJ
- Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Peserta dalam Kegiatan Seminar Nasional dengan tema "Perkembangan Teori, Metode dan Filsafat Hukum dalam Penulisan Disertasi", yang dilaksanakan pada :
Hari : Sabtu
Tanggal : 24 Juni 2023
Pukul : 09.00 – 13.00 WIB
Tempat : Balai Sidang FH Universitas Indonesia.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Selesai.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 Juni 2023
Dekan Fakultas Hukum.


Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.
NIP. 2207565



SERTIFIKAT

Sertifikat ini diberikan kepada :

Sri Wahyuni, S.H.,M.H.

Sebagai **Peserta**

Seminar Nasional: Perkembangan Teori, Metode dan Filsafat Hukum
dalam Penulisan Disertasi
yang diselenggarakan oleh Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Indonesia di Balai Sidang FH UI

Depok, 24 Juni 2023

Dr. Parulian Paidi Aritonang, S.H., LL.M., MPP.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia





FAKULTAS
HUKUM

SEMINAR NASIONAL PERKEMBANGAN TEORI, METODE DAN FILSAFAT HUKUM DALAM PENULISAN DISERTASI

Narasumber



Prof. Dr. Yusril Ihza
Mahendra, S.H., M.Sc.



Prof. Hikmahanto Juwana,
S.H., LL.M., Ph.D.



Prof. Dr. Topo Santoso,
S.H., M.H.



Prof. M. R. Andri G
Wibisana, S.H., LL.M., Ph.D.

Pembahasan

- Prof Topo Santoso: Metode Perbandingan dalam Riset Hukum
- Prof Andri Gunawan Wibisana: Penggunaan Teori dalam penulisan Disertasi: Contoh Kasus Analisa Ekonomi atas Hukum
- Prof Yusril Ihza Mahendra: Perkembangan Teori dan Filsafat Hukum
- Prof. Hikmahanto: Pendekatan Normative dan Doktrinal dalam Penelitian

FREE E-CERTIFICATE

bit.ly/SeminarNasional153



SABTU
24 Juni 2023



09:00 - 13:00 WIB



Balai Sidang FHUI



law.ui.ac.id



lawuiacad



@HukumUI



fakultashukumui



Fakultas Hukum UI





UNIVERSITA
INDONESIA

Veritas, Proditio

Penelitian hukum dan Analisa Ekonomi

FAKULTAS

HUKUM

Andri G. Wibisana

Pertanyaan (Penelitian) Hukum [Mathias Siems, 2008]

- Tipe pertanyaan/topik penelitian:
 - Micro: The term 'micro-legal questions' describes research that analyses a specific legal problem, such as a specific provision of a statute or code, or a specific case or line of cases.
 - Cara membuat micro legal research menarik (orisinal):
 1. mencari koherensi dan integritas dari aturan hukum yang sedang dibahas
 2. pendekatan sejarah hukum
 3. menambahkan topik makro ('*macro-legal topics*') ke dalam '*micro-legal analysis*'
 4. perbandingan hukum
 5. *Law and...*
 6. *Law in action*
- 1 s.d. 4: internal; 5 dan 6: external point of views

"the black-letter man may be the man of the present, but the man of the future is the man of statistics and the master of economics" — Oliver Wendell Holmes

Pertanyaan (Penelitian) Hukum

- Macro: A macro-legal analysis is concerned with general concepts, problems and principles of the law.
 1. Buku tentang keseluruhan isu dari bidang hukum tertentu
 2. Penelitian yang fokus pada "justice", "law", "rights"
 3. Penelitian tentang metode
 4. *Transnational law*
 5. *Law and politics*
 6. *Law and reality*

Pertanyaan (Penelitian) Hukum

– *Scientific legal research*

- *Law and economics*
- *Experimental legal research*
- *Quantifiable effects of rules and enforcement*
- *Case studies (qualitative research)*

– *Non legal topics*

- Misalnya: topik tentang *corporate governance*, yang mencari tahu bagaimana perusahaan bekerja dan dikelola, di mana hukum adalah salah satu saja dari beberapa faktor lainnya

Pertanyaan (Penelitian) Hukum

• Pendekatan:

- Internal point of view
- External point of view

Pertanyaan (Penelitian) Hukum

- *Kedua*, pendekatan sejarah hukum
 - Mengkaji bagaimana sejarah hukum menjelaskan hal dari masa lalu yang masih bisa diterapkan pada hukum sekarang
 - Sejarah hukum dapat menjadi cara untuk memahami, mengkritisi, dan menilai aspek hukum tertentu saat ini
- *Ketiga*, menambahkan topik makro (*'macro-legal topics'*) ke dalam *'micro-legal analysis'*
 - Menambahkan konsep, masalah, atau asas hukum tertentu yang biasanya dibahas di dalam filsafat hukum atau teori hukum
 - Misalnya pembahasan mengenai *nullum crimen sine lege*.
- *Keempat*, perbandingan hukum
 - Melakukan perbandingan antara dua atau lebih sistem hukum dibandingkan
 - » Mengapa sistem hukum tersebut berbeda, dan apakah dibutuhkan konvergensi hukum
 - » Membantu untuk mengetahui jawaban atas pertanyaan tertentu terkait aturan di dalam sistem hukum setempat

	Approaches that keep disciplines separate	Approaches that integrate 'scientific' methods into legal thinking
Legal questions	Basic interdisciplinary research	Advanced interdisciplinary research: Type 2
Non-legal questions	Advanced interdisciplinary research: Type 1	Advanced interdisciplinary research: Type 3

Contoh Soal

- Penjelasan Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2009:
 - Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak” atau strict liability adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu.
 - *Liability cap*

2. External

- A. Basic Research: pengantar law and economics tentang tort
- Negligence vs Strict Liability
 - Definisi unilateral cases
 - x adalah level of precaution
 - w adalah biaya utk tiap level of precaution (konstan)
 - $p(x)$ adalah probabilitas munculnya kerugian yang tergantung dari tingkat *precaution* (*endogenous*) → kehati-hatian akan menurunkan probabilitas
 - D adalah kerugian


Tipe Penelitian

1. Internal:

- Micro: perbandingan dengan ketentuan sejenis (statutory vs common law-based strict liability), trade-off antara cap dengan jenis liability
- Macro: asas pencemar membayar, hak korban atas kompensasi

Level of Care

- $\text{MinSC} = \text{Min} [wx + p(x)D]$
 - titik maksimum jika $f'(x) = 0$;
 - $SC' = w + p'(x)D = 0$
 - $w = -p'(x)D$
- x^* (level of precaution yg optimal) terjadi ketika biaya per unit precaution sama dengan perubahan probabilitas munculnya kerugian dari tiap peningkatan precaution, dikalikan dengan kerugian yg diperkirakan
- w = biaya marjinal pencegahan
- $-p'(x)D$ = manfaat marjinal dari pencegahan




- Baik negligence maupun strict liability akan mendorong orang berhati-hati (mengambil x^*)

14




Negligence rule



15



Strict Liability



16



Level of Activity

- the level of activity = z, yaitu jumlah waktu di mana seseorang terlibat dalam satu kegiatan (yg beresiko)
- $b(z)$ adalah fungsi dari keuntungan dari kegiatan tersebut,
- social benefit (SB) adalah:

$$SB = b(z) - z [wx + p(x)D] \dots 1$$
- Artinya, SB adalah manfaat dari keterlibatan di dalam kegiatan dikurangi total biaya kerugian yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut
- Karena benefit akan maksimum ketika biaya adalah minimum, x^* , persamaan di atas dapat ditulis:

$$SB = b(z) - z [wx^* + p(x^*)D] \dots 2$$
- SB maksimum didapat ketika $SB' = 0$, sehingga:

$$SB' = b'(z) - [wx^* + p(x^*)D] = 0 \dots 3$$
- Jika tingkat aktivitas optimal adalah z^* , maka:


$$b'(z^*) = [wx^* + p(x^*)D] \dots 4$$

17

Error dalam Penentuan D

- Apa efeknya bagi kehati-hatian?

Negligence



- Selama $D_{error} > wx^*$, maka x^* akan diambil


17

18

b. Advance Research tipe 1: Judgment Proof dan Asuransi

- Bagaimana asuransi bekerja?
- Apa saja cara yang biasa dilakukan oleh asuransi untuk mengatasi kemungkinan liability yang tinggi?


Strict Liability



- Setiap $D_{error} < D_{actual}$, maka $x < x^*$

19

20




c. Advance Research tipe 2: Judgment Proof dan Asuransi

- Judgment Proof = Error dalam penentuan damage = financial cap
- Third Party Insurance



d. Advance Research tipe 3

- Mengapa terdapat trade-off?
- Apa peran lobby dari asuransi?



Kesimpulan

- So what can the scenario of a world without law professors tell us about the current system of legal education and research? First, it is possible to delegate the training of prospective lawyers, and to some extent legal education more generally, to legal practitioners. Second, doctrinal research can also be well done by legal practitioners. Third, in return, law professors should favour deep legal research since we already observe an oversupply of descriptive legal writings. Fourth, since such deep research is often interdisciplinary, there is a need to foster collaboration across disciplines. Fifth and finally, the relationship between teaching and research can be handled in a flexible way. Universities should not prescribe a fixed allocation of time but, if appropriate, let academics specialise in either teaching or research. [Mathias Siems]